

BAB IV

PERAN MDGs DALAM MELESTARIKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Bab ini membahas tentang peran UNDP sebagai lembaga pengawas rezim MDGs di Indonesia. Di dalam bab ini juga akan membahas prinsip, norma dan aturan yang terkandung di dalam MDGs serta tentang upaya Indonesia dalam mensukseskan MDGs antara lain melalui penerapan norma dengan mencapai ketiga target MDGs dalam melestarikan lingkungan hidup dan membuat laporan pencapaian MDGs secara berkala. Selain itu, upaya Indonesia dalam menerapkan aturan MDGs adalah dengan menerapkan UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kebijakan nasional yang mendukung dalam melestarikan lingkungan hidup serta pemberdayaan (peran) masyarakat dalam melestarikan lingkungan.

A. Peran UNDP Sebagai lembaga pengawas Rezim MDGs di Indonesia

United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program Pembangunan PBB adalah organisasi multilateral yang paling besar memberi bantuan teknis dan pembangunan di dunia. UNDP adalah salah satu badan dari PBB, dibentuk pada 22 November 1965, yang bermarkas di New York, Amerika Serikat, merupakan penggabungan dari dua organisasi sebelumnya (Program Bantuan Teknis PBB dan Program Bantuan Dana Khusus PBB) dan bertujuan untuk mempromosikan dan membantu kemajuan ekonomi dan teknik di negara-negara berkembang, sebagai wujud dari perdamaian dunia.

UNDP atau Program pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, merupakan jaringan pengembangan global PBB, di mana UNDP berusaha memberikan perubahan dan menjembatani negara-negara dengan pengetahuan, pengalaman dan sumber-sumber materi untuk membantu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. UNDP berada di 166 negara, salah satunya adalah Indonesia. UNDP bekerjasama dengan negara-negara tersebut yang berdasarkan dari solusi mereka masing-masing untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional dan daerah.

UNDP menangani masalah pembangunan di negara berkembang terus memonitor faktor-faktor yang membuat suatu negara dunia ketiga yang pembangunannya terhambat. UNDP membantu negara-negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk menghadapi tantangan secara global, nasional dan tingkat komunitas. UNDP mencari dan berbagi jalan terbaik dengan menyediakan suatu kebijakan yang inovatif dan menyatukan mitra-mitra melalui proyek-proyek yang membantu masyarakat miskin untuk dapat membangun lingkungan hidup yang layak dan lebih baik.

Awal mula terbentuknya UNDP dapat dilihat dengan dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang merupakan akar dari terbentuknya UNDP. Dengan kata lain, pada saat PBB terbentuk maka berdirilah UNDP, yang merupakan bentuk dari suatu badan pembangunan ketika terjadinya Perang Dingin. Pembentukan PBB dibuat khusus untuk menangani permasalahan pembangunan pada saat itu, serta sebagai pembaharuan dan menghindari kesalahan terhadap badan pendahulunya yaitu Liga Bangsa-Bangsa (LBB).

Di Indonesia, UNDP bekerjasama dengan jajaran pemerintah baik nasional maupun daerah untuk melaksanakan program yang ditujukan bagi pembangunan umat manusia untuk menjadi lebih baik. UNDP mempunyai tujuan untuk menjadi perantara pada pembangunan yang terjadi di negara setempat seperti halnya Indonesia, baik dalam pembangunan manusia dan kehidupan sosial. Selain itu, UNDP juga berupaya untuk menjembatani Indonesia dengan negara pendonor, seperti halnya UNDP menjadi patner pada semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia. Secara umum, UNDP memiliki 3 tujuan utama yaitu :¹

1. Membantu PBB menjadi suatu badan dengan kekuatan yang besar dan kohesif dalam pembangunan umat manusia.
2. Memfokuskan kepada sumber-sumber daya yang dimiliki oleh PBB dalam rangka menjalankan sejumlah tujuan dalam pembangunan umat manusia seperti: mengurangi tingkat kemiskinan, kelestarian lingkungan, penciptaan lapangan kerja serta kesetaraan gender.
3. Memperkuat kerjasama internasional dalam pembangunan manusia dan menjadi sumber besar dalam pencapaian pembangunan manusia tersebut.

Tujuan UNDP secara umum dapat disimpulkan sebagai perantara pada pembangunan di negara setempat. Perantara antara PBB yang mana mengatasi masalah pembangunan di negara-negara berkembang. PBB merupakan lembaga aktif yang terlibat dalam promosi global untuk merealisasikannya. MDGs adalah

¹ Departemen of Public Information. (1995). *Basic Facts About United Nations*. New York: UN Publish hal.141

tujuan dan tanggungjawab dari semua negara yang berpartisipasi dalam KTT millenium, baik pada rakyatnya maupun secara bersamaan antara pemerintah. PBB adalah lembaga yang menaungi kesepakatan 189 kepala negara dalam merumuskan deklarasi milenium. Sekalipun PBB merupakan lembaga yang menyepakati adanya MDGs, tetapi MDGs bukanlah tujuan utama PBB. Walaupun begitu, MDGs tetap di bawah pengawasan PBB.

UNDP merupakan lembaga-lembaga pendamping dan pengawas untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam MDGS. Dengan demikian UNDP sebagai bagian dari jaringan PBB, menjadi penghubung dan mengkoordinasikan berbagai upaya di tingkat nasional dan global untuk mencapai MDGs. UNDP memiliki strategi dalam mencapai MDGs, yaitu :²

- 1) Mengintegrasikan MDGs ke dalam berbagai aspek dari kerja-kerja badan PBB di tingkat negara, termasuk menciptakan panduan baru untuk menilai dan menyusun pembangunan suatu negara.
- 2) Mendampingi negara-negara berkembang di dalam menyiapkan laporan MDGs yang menggambarkan perkembangan dalam mencapai tujuan tersebut bekerjasama dengan badan-badan PBB, Bank Dunia, IMF, ornop dan pihak-pihak yang relevan lainnya.
- 3) Mendukung proyek millenium (*Millenium Project*) dan kampanye milenium (*Millennium Campaign*) untuk membangun dukungan – dukungan publik terhadap MDGs.

² *Down to Earth Factsheer Tujuan Pembangunan Milenium* . (n.d.). Retrieved juni 27, 2011, from www.gn.apc.org

- 4) Mendukung upaya-upaya advokasi berdasarkan strategi negara dan kebutuhan setiap negara. Negara-negara maju akan difokuskan pada perdagangan, dana, teknologi, untuk mendukung MDGs. Sementara negara-negara berkembang membangun koalisi untuk aksi dan mendorong pemerintah untuk memprioritaskan dan menggunakan sumber daya secara efektif untuk mendukung pencapaian MDGs.

UNDP di Indonesia memiliki misi untuk membantu penggunaan bantuan yang diterima Indonesia secara efektif, serta menintegrasikan informasi dan komunikasi untuk pembangunan guna memperkuat demokrasi dan mengurangi kemiskinan. Kerjasama UNDP dengan pemerintah Indonesia untuk membantu mendukung terwujudnya MDGs 2015 serta untuk dapat memperbaiki pembangunan Indonesia, itu semua terlihat dari 5 prioritas utama dalam membangun Indonesia yang mulai disepakati oleh pihak UNDP dan pemerintah Indonesia pada tahun 2005, diantaranya adalah :

1. Pengurangan kemiskinan dan pencapaian MDGs
2. Lingkungan yang berkelanjutan
3. Tata kelola pemerintahan yang demokratis
4. Pencegahan dan pemulihan krisis
5. Pemulihan Aceh dan Sumatera Utara

Keragaman biota laut Indonesia merupakan salah satu yang terkaya di dunia. Sumber daya ini harus dijaga dengan baik untuk keuntungan generasi yang akan datang. Melalui kemitraan dengan lembaga pemerintah, masyarakat, dan

sektor swasta, UNDP membantu pengelolaan dalam hal lingkungan dan sumber daya alam Indonesia melalui promosi: 1). Pengelolaan lingkungan yang baik, 2). Energi yang berkelanjutan, 3). Pengurangan dan adaptasi perubahan iklim, 4). Perlindungan lapisan ozon.³

Sebagai wujud kepedulian UNDP terhadap lingkungan hidup di Indonesia, UNDP meluncurkan program yang mana bertujuan untuk mempromosikan hutan tropis Indonesia untuk mendukung sumber daya alam Indonesia yang mencakup di wilayah Pulau Jawa, Sulawesi dan Sumatera. Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya akan hutan tropisnya mendorong 30 NGOs dan Community based organizations (CBOs) memberikan donor yang mencapai 1 juta USS.

UNDP memiliki dana yang merupakan hasil sumbangan dari para pendonor yang merupakan sumbangan sukarela. Beberapa negara yang menjadi pendonor bagi UNDP adalah Kanada, Uni Eropa, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Belanda, Spanyol dan Amerika Serikat. Berdasarkan kepada laporan *Annual Report UNDP Indonesia* pada tahun 2007, alokasi dana yang diluncurkan oleh UNDP untuk Indonesia dalam program MDGs sejumlah 10,403,670 USS untuk jangka waktu periode 2006-2011. Pendonor dana tersebut berasal dari Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Bukan hanya itu, bahkan UNDP memiliki alokasi dana khusus untuk program melestarikan lingkungan di Indonesia yang membuktikan UNDP memberikan ikut berpartisipasi mensukseskan pelestarian lingkungan di Indonesia.

³ UNDP. (2007). *Annual Report 2007*. Jakarta: United Nations Development Programme Indonesia.

B. Prinsip, Norma dan Aturan Dalam MDGs

Rezim Internasional menurut pengertian dari Stephen D. Krasner adalah suatu tatanan berisi kumpulan prinsip, norma, aturan dan prosedur pembuatan keputusan baik bersifat implisit maupun eksplisit yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor itu sendiri dalam hubungan internasional.⁴ Konsep dari rezim internasional merupakan suatu konsep yang kompleks karena didefinisikan dalam empat aspek yaitu prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan. Di mana kesemua aspek tersebut berkaitan tentang perilaku. Fungsi sebagai penghubung yang dimaksudkan di atas bahwa fungsi utama rezim adalah memfasilitasi pembuatan perjanjian kerjasama antara pemerintah atau para aktor. Dalam kalimat ini, aktor bertindak sebagai subjek. Dan memang aktor internasional merupakan subjek sentral dalam rezim internasional, yang umumnya mempertemukan aktor-aktor negara.

Seperti yang dikatakan oleh Stephen D. Krasner, rezim internasional terdiri dari berbagai variable yang akan menjadi faktor penyebab utama untuk melakukan tindakan-tindakan pada bidang tertentu. Pada prinsipnya rezim digambarkan “kepercayaan kepada fakta, yang akan berakibat pada perilaku-perilaku yang jujur oleh berbagai pihak”. Dalam konsep rezim terdapat dua variabel yang juga menentukan keberlangsungan suatu rezim yaitu norma dan aturan. Norma juga adalah sebagai standar perilaku untuk melaksanakan hak dan

⁴ Krasner, S. D. (1983). *International Regimes*. Ithaca: Cornell University Press hal.1

juga kewajiban. Aturan adalah cara yang spesifik untuk dapat melakukan suatu tindakan.⁵

Dari penjabaran konsep di atas, rezim yang dimaksud dalam permasalahan ini adalah norma dan aturan yang telah dibentuk oleh MDGs demi mencapai sebuah tujuan tertentu. MDGs sebagai sebuah Deklarasi Milenium yang merupakan kesepakatan para Kepala Negara dan perwakilan dari 189 negara dalam sidang Persatuan Bangsa-Bangsa di New York pada bulan September 2000 menegaskan kepedulian utama masyarakat dunia untuk bersinergi dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals-MDGs*) pada tahun 2015. Tujuan MDGs menempatkan manusia sebagai fokus utama pembangunan yang mencakup semua komponen kegiatan yang tujuan akhirnya ialah kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan hak-hak dasar manusia. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut mengadopsi Deklarasi Millenium dan mengarusutamakan MDGs dalam pembangunan.

MDGs memiliki delapan target yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari deklarasi millennium tersebut. Salah satu tujuannya adalah melestarikan lingkungan hidup. MDGs telah memiliki andil yang cukup besar dan sangat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan terhadap lingkungan hidup di Indonesia. Rezim yang diterapkan oleh MDGs ini memiliki pengaruh atau rezim pemerintah Indonesia itu sendiri, dikarenakan MDGs adalah tujuan dan tanggung jawab dari semua negara yang berpartisipasi dalam KTT Milenium, baik pada rakyatnya maupun secara bersama antar pemerintahan. MDGs bukan tujuan utama

⁵ James, D., & Robert, P. J. (1990). *Contending Theories of International Relation*. New York: Harper Collins.

PBB, sekalipun PBB merupakan lembaga yang aktif terlibat dalam promosi global untuk merealisasikannya. Walaupun begitu, MDGs tetap di bawah pengawasan PBB. Lembaga yang ikut berperan aktif dalam merealisasikan MDGs di negara-negara berkembang adalah *United Nations Development Programme* (UNDP). UNDP merupakan lembaga-lembaga pendamping dan pengawas untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam MDGs. Dengan demikian UNDP sebagai bagian dari jaringan PBB, menjadi penghubung dan mengkoordinasikan berbagai upaya di tingkat nasional dan global untuk mencapai MDGs.

Dari pemikiran Stephen D. Krasner yang mengatakan bahwa “norma adalah standar dari perilaku untuk melaksanakan hak dan kewajiban, sedangkan aturan adalah resep yang spesifik untuk melakukan tindakan”.⁶ Penulis dapat menyimpulkan bahwa, cara terbaik untuk suatu rezim dapat bertahan lama adalah menerapkan norma dan aturan. MDGs menerapkan norma-norma dan aturan-aturan kepada negara yang ikut mendeklarasikan MDGs yang harus dicapai dalam memenuhi target pembangunan milenium termasuk upaya dalam melestarikan lingkungan hidup.

Norma yang diterapkan dalam MDGs khususnya tujuan MDGs yang ketujuh yaitu, melestarikan lingkungan hidup adalah mencapai ketiga target yang telah ditetapkan dalam sebuah laporan resmi yang berjudul *Investing in Development: A Practical Plans to Achieve the Millenium Development Goals*. Dalam laporan tersebut, target yang harus dicapai dalam melestarikan lingkungan hidup ada 3 target yaitu mengintergrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan

⁶ Ibid

kedalam kebijakan dan program pemerintah Indonesia, serta mengembalikan sumberdaya yang hilang, mengurangi hingga setengahnya proporsi masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar hingga tahun 2015 dan mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh minimal 100 juta pada tahun 2020.⁷

Kerangka MDGs global berisi target dan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan global untuk mencapai setiap tujuan. Dalam tujuan MDGs ke-7, target dan indikator adalah gambaran kunci isu lingkungan global dan komitmen yang harus dipenuhi oleh setiap negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, secara jelas dinyatakan bahwa Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk mencapai tujuan melestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat kepada seluruh masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan menyelaraskan pembangunan ekonomi, sosial maupun lingkungan hidup secara baik dan harmonis. Kewajiban ini berlaku karena Pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani deklarasi MDGs dan harus memenuhi target dari MDGs pada tahun 2015.

MDGs merupakan rezim global yang memiliki target dan indikator sebagai titik awal untuk memantau kemajuan di tingkat negara dalam memastikan kelestarian lingkungan. Namun begitu, indikator global yang memberikan informasi penting pada respons global dalam mencapai MDGs, sering kali negara-negara berkembang hanya memiliki relevansi terbatas untuk itu, karena mereka tidak selalu menangkap isu-isu prioritas nasional dan

⁷ Project, U. M. (2005). *Investing in Development: A Practical Plans to Achieve the Millenium Development Goals*. . UK and USA: Earthscan.

lokal dan biasanya perlu dilengkapi dengan spesifik target dan indikatornya. MDGs merupakan target global yang ditetapkan untuk melacak kemajuan global pada kelestarian lingkungan, namun sesuai dengan kebutuhan negara, keadaan dan prioritas yang berbeda dan signifikan, serta menyesuaikan target dengan kondisi negara merupakan elemen yang sangat penting untuk kemajuan di seluruh dunia. Oleh karena itu perlu bahwa negara-negara untuk mengadopsi target global dan menyesuaikan dengan target nasional untuk memenuhi kebutuhan spesifik negara khususnya dalam mencapai kemajuan menuju *environmental sustainability*.

Selain itu, kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap negara dalam mencapai MDGs adalah membuat laporan tentang kemajuan dan pencapaian MDGs yang telah dicapai oleh negara tersebut. Dalam proses pembuatan laporan tersebut, negara dibantu oleh badan pengawas MDGs yaitu UNDP. Dalam rangka untuk memenuhi komitmen mereka terhadap MDGs, negara-negara didorong untuk memanfaatkan dan melaporkan target global dan indikator, untuk mengintegrasikan mereka ke dalam perencanaan dan penganggaran nasional, dan untuk mengatur target dari tiap negara dan indikatornya yaitu, untuk menyesuaikan target global dan indikator untuk nasional dan lokal kondisi dan kebutuhan. Pemantauan dan pelaporan pada MDGs adalah metode untuk mengukur global, nasional, regional dan lokal kemajuan menuju penghapusan kemiskinan. Untuk alasan ini, negara-negara didorong untuk melaporkan setiap

tahun pada semua MDGs dalam Laporan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGRs). Sejak November 2005, 158 negara telah mengajukan laporan tersebut.⁸

Dari pemikiran Stephen D. Krasner yang mengatakan bahwa “Aturan adalah resep yang spesifik untuk melakukan tindakan”.⁹ UNDP sebagai lembaga pengawas dan pendamping negara dalam mencapai tujuan MDGs, menerapkan beberapa aturan, resep atau langkah-langkah yang bisa diikuti oleh negara untuk mencapai tujuan MDGs pada tahun 2015.

Delapan langkah utama untuk mencapai sukses dalam melestarikan lingkungan yang dapat diikuti dalam urutan yang ditawarkan di sini atau berbeda urutan, tergantung pada kebutuhan negaranya. Langkah-langkahnya adalah:¹⁰

- 1) menilai isu-isu lingkungan negaranya;
- 2) mengidentifikasi dan meninjau prioritas lingkungan yang ada ke dalam Undang-undang, kebijakan dan program nasional;
- 3) menggunakan kerangka kerja analitis untuk menentukan parameter penting maupun tambahan untuk kemajuan negara;
- 4) menetapkan variable, waktu yang terikat(terukur), target pelestarian lingkungan negara spesifik;
- 5) memilih indikator dan mempublikasikan program dasar untuk melacak kemajuan menuju kelestarian lingkungan;
- 6) melaksanakan pelaksanaan monitoring dan sistem pengumpulan data;

⁸ Environment and Energy Group Bureau for Development Policy. (2006). *Making Progress on Environmental Sustainability*. UNDP.

⁹ James, D., & Robert, P. J., op.cit

¹⁰ Environment and Energy Group Bureau for Development Policy, op.cit

7) menganalisis dan menginterpretasikan hasil pemantauan, dan

8) mengkomunikasikan hasil pemantauan kemajuan dalam pencapaian MDGs ke-7 kepada para pembuat kebijakan dan masyarakat untuk menginformasikan keputusan dan menyesuaikan tanggapan yang sesuai.

Sedangkan, kunci prinsip-prinsip untuk melestarikan lingkungan beroperasi di tingkat negara yang terkandung dalam panduan dan pelatihan bersatu dalam lima prinsip:¹¹

- 1) Kepemilikan Nasional: Agar efektif dan berkelanjutan, keputusan kebijakan harus dibuat oleh mereka yang paling berpengaruh di antara mereka.
- 2) Pembangunan Jangka Panjang: Untuk menjadi berkelanjutan dalam jangka panjang, pengembangan tidak hanya membutuhkan perencanaan dan sumber daya keuangan, tetapi penguatan stabil keterampilan (misalnya, negosiasi dan keterampilan investasi yang dibutuhkan untuk manfaat dari akses ke pasar dan teknologi), dan lembaga-lembaga nasional diperlukan untuk mengelola pembangunan.
- 3) Koordinasi Tingkat Negara: Panduan dan modul pelatihan yang menyertainya dimaksudkan untuk digunakan oleh keluarga PBB lembaga dalam membantu aktor-aktor nasional untuk mengambil kendali dari proses pembangunan. efektivitas koordinasi dan manajemen terpadu lintas sektoral perencanaan dan pelaksanaan, termasuk kontribusi dari mitra pembangunan, adalah kuncinya.

¹¹ Poverty Reduction Group Bureau for Development Policy. (2005). *How To Guide To MDGs Based National Development Strategies*. New York: United Nations Development Program.

- 4) Hasil Berbasis: Metode yang direkomendasikan, teknik, dan kebijakan semua menekankan hasil yang berbasis desain dan pemantauan berkala dan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan dengan menyediakan umpan balik konstan pada efektivitas dari masing-masing intervensi.
- 5) Responsif terhadap Konteks Lokal: Pembagian kegiatan dan pelatihan ke *selfcontained* modul dari yang paling sesuai dapat dipilih dimaksudkan sebagai cara praktis dan efektif menangani kebutuhan negara pada semua tahap pembangunan (kurang berkembang, pasca-konflik, atau pendapatan menengah) dan di semua fase pencapaian MDGs.

C. MDGs dan Penerapannya dalam Melestarikan Lingkungan Hidup di Indonesia

MDGs dikenal juga dengan Agenda 21 Indonesia. Agenda 21 disusun melalui kajian-kajian terhadap perkembangan, perubahan kebijakan, dan program pemerintah serta isu-isu penting masalah lingkungan di Indonesia. Tujuannya adalah dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, untuk itu perlu diintegrasikannya pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan. Hal tersebut merupakan syarat yang harus dianut oleh semua sektor pembangunan.

Agenda 21 Indonesia memberikan serangkaian pandangan dan inspirasi yang dapat dimasukkan ke dalam proses perencanaan pembangunan di Indonesia. Pemerintah, swasta dan masyarakat luas dapat memanfaatkan dokumen ini sebagai referensi bagi penyusunan perencanaan dan program-program, baik dalam

jangka pendek maupun jangka panjang dalam menghadapi pasar bebas dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dokumen ini juga memberikan seperangkat saran dan rekomendasi bagi kegiatan-kegiatan dan strategi pelaksanaannya untuk penyusunan GBHN dan Repelita yang akan datang.

Norma yang diterapkan dalam MDGs khususnya tujuan MDGs yang ketujuh yaitu, melestarikan lingkungan hidup adalah mencapai ketiga target yang telah ditetapkan dalam sebuah laporan resmi yang berjudul *Investing in Development: A Practical Plans to Achieve the Millenium Development Goals*. Dalam laporan tersebut, target yang harus dicapai dalam melestarikan lingkungan hidup ada 3 target. Berdasarkan ketentuan tersebut, secara jelas dinyatakan bahwa Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk mencapai tujuan melestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan laporan pencapaian MDGs pada tahun 2010, target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Indonesia ada 4 target yaitu :

- a) Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang.
- b) Mengurangi laju kehilangan keanekaragaman hayati, dan mencapai pengurangan yang signifikan pada 2015.
- c) Menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan serta fasilitas sanitasi dasar sebesar separuhnya pada 2015.

- d) Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020.

Selain itu, kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap negara dalam mencapai MDGs adalah membuat laporan tentang kemajuan dan pencapaian MDGs yang telah dicapai oleh negara tersebut. Sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi komitmen selaku penandatangan deklarasi milenium pada september 2000, Pemerintah Indonesia menerbitkan Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium pada Februari 2004 dan laporan selanjutnya diterbitkan pada tahun 2005, 2007, dan 2010. Laporan MDGs yang pertama pada tahun 2004 memperlihatkan posisi pencapaian MDGs di Indonesia dari tahun 1990-2003, sekaligus menganalisis kecenderungan pencapaiannya sampai dengan 2015. Sedangkan untuk laporan MDGs yang terbaru yaitu laporan yang dikeluarkan pada tahun 2010 ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kemajuan yang telah dicapai Indonesia, serta menunjukkan komitmen bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2000 yang lalu.

Laporan MDGs di Indonesia dikeluarkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan berbagai elemen pemerintah dibantu oleh Badan Pusat Statistik (BPS) serta kelompok kerja PBB untuk MDGs dengan memanfaatkan sumber data yang tersedia, di antara nya dari Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), sensus penduduk 2000, data-data

dari Departemen Kesehatan, Dinas Pendidikan Nasional, serta sumber data lainnya.¹²

Salah satu aturan yang terkandung di dalam MDGs adalah mengidentifikasi dan meninjau prioritas lingkungan yang ada ke dalam Undang-undang, kebijakan dan program nasional. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang yang mengatur soal Lingkungan Hidup ini, sebenarnya sejak dahulu telah dikeluarkan sejumlah peraturan hukum dalam berbagai bentuk dan coraknya, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah kolonial ataupun oleh Pemerintah Indonesia sekarang.¹³ Hal demikian tampak dari komplikasi yang dibuat oleh Panitia Perumus dan Rencana Kerja bagi pemerintah di bidang lingkungan hidup. Dari himpunan itu telah tercatat sebanyak 22 buah Undang-undang, 38 buah Peraturan Pemerintah, 2 buah Instruksi Presiden, 5 buah Keputusan Presiden, 45 buah Keputusan Menteri, 4 buah Keputusan Direktur Jenderal dan 31 buah Peraturan/Keputusan Kepala Daerah.¹⁴

Berdasarkan UUD 1945, pasal-pasal yang berhubungan dengan melestarikan lingkungan hidup adalah Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 amandemen ke-2 menyatakan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan" serta pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Amandemen ke-4 menyatakan "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas

¹² Tim Penyusun Laporan MDGs Indonesia. (2004). *Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia*. Jakarta: Bappenas hal.15

¹³ Abdurrahman, S. (1990). Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia. In Abdurrahman, *Pengembangan Azas Hukum* (p. 7). Bandung: PT.Citra Aditya Bakti hal.36

¹⁴ Panitia Perumus dan Rencana Kerja bagi Pemerintah di bidang Pengembangan Lingkungan Hidup. (1978). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup*. Jakarta.

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, beberapa ketentuan penting yang berkaitan dengan asas, hak dan kewajiban setiap orang serta kewenangan dan kewajiban Pemerintah yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2009, antara lain :

- 1) Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Pasal 1 ayat 2)
- 2) Asas dan tujuan pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggungjawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 2 dan Pasal 3)
- 3) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Pasal 67).

- 4) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya: a. Konservasi sumber daya alam; b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau c. pelestarian fungsi atmosfer (Pasal 57 Ayat 1).
- 5) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah bertugas dan berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan nasional;
 - b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS;
 - e. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
 - f. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca;
 - g. mengembangkan standar kerja sama;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - i. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik (Pasal 63 Ayat 1).

Adanya undang-undang yang mengatur pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup diharapkan bisa memberi kerangka hukum untuk mengusahakan pembangunan yang seiring dengan pengembangan lingkungan hidup.

Sebagai kelanjutan dari rancangan undang-undang ini direncanakan pula serangkaian rancangan peraturan pemerintah dan berbagai produk hukum lainnya yang menjabarkan lebih lanjut pengaturan pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup.

Dalam rangka ini sangatlah penting mengundang dan mengajak seluruh lapisan masyarakat memberi sumbangan fikiran, gagasan dan bahan-bahan untuk kelompok kerja yang sekarang sedang menggodok berbagai peraturan-peraturan ini.

Sungguhpun adanya peraturan-peraturan ini adalah penting dan perlu, namun ini saja belumlah cukup rangkaian peraturan memberi kesempatan dan kemungkinan, tetapi bukan jaminan bagi pengelolaan sumber alam yang memperbaiki lingkungan.

Kunci utama dalam lingkungan hidup adalah kesadaran dan penghayatan serta komitmen manusia dan masyarakat Indonesia untuk sungguh-sungguh membangun lingkungan hidup Indonesia yang lebih baik. Ini menghendaki cakrawala pandangan yang jauh lebih luas, jauh lebih dalam dan jauh lebih maju ke depan dalam menanggapi masalah pembangunan dan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam mengatur masalah lingkungan ini terutama di negara yang sedang berkembang peranan Pemerintah Indonesia sangatlah besar dan menentukan sekali, sehingga *social control* dapat dilakukan pemerintah melalui kekuasaannya.

Selain itu, aturan lain yang terkandung di dalam MDGs adalah mengimplementasikan lingkungan hidup terhadap kebijakan dan program

nasional. Seiring dengan itu, saat ini MDGs telah menjadi salah satu acuan penting dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, mulai dari tahap perencanaan seperti yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) hingga tahap pelaksanaannya. Walaupun masih terdapat banyak kendala, Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk mencapai MDGs sesuai target. Untuk itu, diperlukan adanya kerja keras dan kerjasama erat semua pihak baik warga negara, sektor swasta, pemerintah sesama negara berkembang maupun komunitas donor/kreditor. Kondisi lingkungan hidup saat ini cenderung memburuk. Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan berbagai pihak, namun belum optimal. Oleh karena, perlu adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang terpadu dan berkelanjutan.

Kebijakan lingkungan hidup Indonesia telah dirumuskan dengan tujuan mewujudkan pembangunan yang selaras dengan lingkungan alam sehingga dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2004-2009 serta 2010-2014 telah mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam semua aspek kebijakan dan program pembangunan nasional.

Pelaksanaan berbagai kebijakan pembangunan selama 40 tahun terakhir menunjukkan bahwa Indonesia telah konsisten dengan tujuan MDGs, meskipun MDGs sendiri saat itu belum menjadi agenda pembangunan global. Pada tahun 2004, Indonesia menerbitkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 yang diuraikan dalam Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) setiap tahun sejak tahun 2004 hingga tahun 2008. Pada tahun 2010, pemerintah Indonesia menerbitkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ke-2 (2010-2014).

Secara umum, pencapaian pembangunan manusia yang berhubungan dengan tujuan MDGs pertama hingga kedelapan telah menjadi latar belakang dalam pengambilan keputusan penyusunan dokumen sejak awal kemerdekaan Indonesia baik yang tertuang di dalam dokumen RPJMN tahun 2004-2009, RPJMN tahun 2010-2014 maupun dokumen-dokumen RKP. Dokumen-dokumen tersebut secara khusus juga mengukur dan menelaah kemajuan pencapaian yang diperoleh, termasuk mengenali tantangan dan mengkaji program serta kebijakan ke depan untuk mencapai sasaran MDGs.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 menekankan perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup diarahkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya alam agar mampu memberikan manfaat ekonomi, termasuk jasa lingkungannya dengan jangka panjang dan tetap terjaga kelestariannya.

Sasaran yang ingin dicapai dari RPJMN Tahun 2004-2009 dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yaitu memperbaiki fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor pembangunan.

Sedangkan Dalam lima tahun ke depan RPJMN (2010-2014), pembangunan SDA dan LH masih terus diarahkan kepada dua kelompok (cluster),

yaitu (i) pemanfaatan SDA yang mendukung pembangunan ekonomi, dan (ii) peningkatan kualitas dan kelestarian LH. Pemanfaatan SDA dalam mendukung pembangunan ekonomi dijabarkan pada tiga prioritas, yaitu (1) Peningkatan Ketahanan Pangan, Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; (2) Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi; dan (3) Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan. Kemudian pembangunan SDA dan LH untuk meningkatkan kualitas dan kelestarian LH ditekankan pada empat prioritas, yaitu (4) perbaikan kualitas lingkungan hidup; (5) peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan; (6) peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan; (7) peningkatan kualitas informasi iklim dan bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.¹⁵

Pembangunan di bidang lingkungan hidup merupakan perwujudan dari Visi “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur” dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 butir ke enam yaitu “Mewujudkan Indonesia asri dan lestari”. Dalam RPJPN, prioritas kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup pada RPJM 2010-2014 diarahkan pada: (1) penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; (2) terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang; (3) mantapnya

¹⁵ *RPJMN 2010-2014 Bab X Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*. (2010). Jakarta: Bappenas.

kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan; (4) terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor.¹⁶

Pembangunan sumber daya hutan ke depan tidak lagi difokuskan pada pemanfaatan kayu saja, tetapi perlu melihat manfaat hutan dalam mempertahankan keseimbangan siklus hidrologi. Karena itu, selain harus menerapkan konsep pembangunan hutan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan hutan yang tersisamaka upaya rehabilitasi kawasan hutan dan lahan kritis serta perlindungan dan konservasi sumber daya hutan pada DAS harus menjadi prioritas nasional. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan daya dukung dan fungsi DAS dalam rangka menjamin ketersediaan air.

Kebijakan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan, dalam lima tahun ke depan pada 2010-2014, diarahkan untuk: (i) Memantapkan status hukum dan peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan hutan; (ii) Memantapkan kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya hutan; (iii) Memelihara dan meningkatkan daya dukung dan fungsi lingkungan; (iv) Memantapkan fungsi konservasi alam dengan peningkatan kualitas pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi lainnya, pemanfaatan keanekaragaman hayati dan tumbuhan dan satwa liar (TSL); (v) Meningkatkan pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan hutan dan wisata alam; (vi) Meningkatkan perlindungan hutan melalui kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan perlindungan dan pengamanan hutan dari berbagai ancaman

¹⁶ Ibid

(*illegal logging*, perambahan, perdagangan TSL ilegal); (vii) Meningkatkan kapasitas pengelolaan kawasan konservasi melalui peningkatan kelembagaan pengelola kawasan konservasi, kemandirian dan produktivitas, (viii) Meningkatkan akses dan keterkaitan masyarakat dalam kegiatan konservasi yang dilaksanakan melalui *collaborative management* dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan; (ix) Meningkatkan daya dukung dan fungsi DAS dalam rangka menjamin ketersediaan air.

Prioritas Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan diuraikan dalam 4 fokus yaitu: (1) Pemantapan Kawasan Hutan, dengan indikator kinerja jumlah Surat Keputusan (SK) penunjukkan kawasan hutan, selesainya penunjukan kawasan pengganti prosentase dari proses tukar menukar kawasan hutan dengan kawasan kompensasi, selesainya batas luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung, meningkatnya jumlah patok tanda batas (dalam persen) yang terpetakan, beroperasinya KPH; (2) Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan dengan indikator kinerja menurunnya kebakaran hutan, meningkatnya jumlah regu masyarakat peduli api, meningkatnya batas KPA, KSA, TB dan HL yang telah disinkronkan, menguatnya kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi serta PNBP jasa lingkungan (air, karbon dan panas bumi); (3) Peningkatan Fungsi DAS dengan indikator jumlah rencana pengelolaan DAS prioritas secara terpadu dan rehabilitasi hutan; serta (4) Pengembangan Penelitian dan Iptek Sektor Kehutanan dengan indikator produk iptek, data dan informasi kehutanan.

Kebijakan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim dan bencana alam dalam tahun 2010 – 2014 diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas penanganan dampak perubahan iklim dan bencana alam yang cepat, tepat dan akurat. Sedangkan strategi untuk mencapai kebijakan ini adalah: (i) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan; (ii) peningkatan akurasi jangkauan dan kecepatan penyampaian informasi dengan menambah dan membangun jaringan observasi, telekomunikasi dan sistem kalibrasi; (iii) pendirian Pusat Basis Data dan informasi yang terintegrasi; (iv) peningkatan kerja sama dan mengembangkan penelitian mengenai perubahan iklim dan resiko bencana alam; (v) penyediaan peta kerentanan wilayah Indonesia terhadap dampak perubahan iklim; (vi) pendirian stasiun monitoring perubahan iklim di seluruh wilayah Indonesia; (vii) pengembangan kebijakan dan peraturan perundangan mengenai perubahan iklim dan kebencanaan.

Prioritas Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dijabarkan dalam 3 fokus prioritas, yaitu: (1) Peningkatan Kualitas Informasi Iklim, Cuaca dan Bencana Alam Lainnya, dengan indikator meningkatnya kapasitas pelayanan serta ketersediaan data dan informasi iklim, cuaca dan bencana alam lainnya yang cepat dan akurat; (2) Peningkatan Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim, dengan indikator meningkatnya kemampuan adaptasi dan mitigasi para pihak dalam menghadapi dampak perubahan iklim; dan (3) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanganan Perubahan Iklim, dengan indikator menguatnya kapasitas institusi dalam mengantisipasi dan menangani dampak perubahan iklim.

Penjabaran untuk RPJMN untuk tahun 2010, dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 yang antara lain memuat prioritas pembangunan, rancangan serta program pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup pada tahun 2010 merupakan bagian dari pencapaian RPJMN Tahun 2010-2014 yang dijabarkan pada RKP tahun 2010.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010, yang selanjutnya disebut RKP Tahun 2010, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2010 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2010 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. RKP 2010 merupakan penjabaran arah pembangunan untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah ke-2 (2010-2014) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Pemanasan global yang mengarah pada perubahan iklim berdampak negatif pada lingkungan hidup, dan Indonesia sangat rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim tersebut. Pemerintah memberikan prioritas tinggi pada program mitigasi perubahan iklim dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Hal itu merupakan mandat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2008, Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) didirikan dalam upaya meningkatkan koordinasi kebijakan serta memperkuat posisi Indonesia di forum-forum internasional terkait dengan perubahan iklim. DNPI dipimpin oleh presiden dan beranggotakan 20 menteri anggota kabinet.

Pemerintah Indonesia adalah peserta Pertemuan Kopenhagen bulan Desember 2009 dan penanda tangan *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*. Indonesia adalah negara berkembang pertama yang mengumumkan target pengurangan emisi sebesar 26 persen dari tingkat *Business as Usual (BAU)* pada tahun 2020, dan target tersebut dapat ditingkatkan hingga 41 persen dengan dukungan dunia internasional. Pada bulan Maret 2010 pemerintah meluncurkan Peta Jalan Sektor Perubahan Iklim Indonesia, *Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR)*, yang bertujuan mengarusutamakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan nasional. ICCSR mencantumkan visi strategis yang memberikan penekanan khusus pada tantangan yang dihadapi bangsa ini di bidang kehutanan, energi, industri, transportasi, pertanian, daerah pesisir, sumber daya air, limbah, dan sektor kesehatan.¹⁷

Negara Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang emisi karbon dioksida terbesar di dunia. Wujud dari kesadaran itu, Indonesia mengarusutamakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan nasional yang terangkum dalam Peta Sektor Perubahan Iklim Indonesia.

Pada tahun 1993 Pemerintah Indonesia meluncurkan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (*Biodiversity Action Plan of Indonesia/BAPI*) sebagai dokumen yang digunakan untuk menetapkan prioritas dan investasi dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Sepuluh tahun kemudian, BAPI telah dimutakhirkan menjadi strategi keanekaragaman hayati nasional dan rencana aksi baru yang diberi nama "*Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP)*"

¹⁷ Tim Penyusun MDGs Indonesia. (2010). *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2010*. Jakarta: Bappenas hal.96

guna mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di dalam konvensi internasional keanekaragaman hayati atau *United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD)*. Belajar dari pengalaman BAPI 1993, *IBSAP* ini dibangun melalui proses partisipasi dan menangani permasalahan lingkungan yang lebih mutakhir. *IBSAP* telah mengidentifikasi sejumlah kebutuhan, tindakan, peluang, tantangan serta kendala baru dalam melaksanakan pelestarian keanekaragaman hayati. Upaya-upaya konservasi terus menerus dilakukan untuk menahan laju kehilangan keanekaragaman hayati lebih banyak lagi.¹⁸

Masyarakat merupakan salah satu elemen terpenting di dalam pembangunan dan kemajuan negara. Membicarakan peran serta masyarakat dalam berbagai bentuk akan terkait dengan tradisi masyarakat (budaya) setempat, pemahaman norma/aturan dan kondisi sosio-politik. Dalam peneggakkan lingkungan hidup, peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik dalam tingkat pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan program-program pemerintah Indonesia.

Peran masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan bentuk pendemokrasian pengambilan keputusan, di dalamnya terdapat akses atau partisipasi masyarakat. Pelaksanaan program merupakan realisasi dari bentuk kepedulian masyarakat dalam peneggakkan lingkungan hidup. dalam pembelaan atau advokasi dalam hal terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan merupakan konsekuensi yang harus dilakukan, sebagai upaya untuk menuntut hak-hak masyarakat yang telah dilanggar atau dirusak.

¹⁸ Ibid, hal.103

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup tentunya tidak akan terlepas dari peran masyarakat dimana setiap orang/masyarakat mempunyai hak yang sama atas kondisi lingkungan hidup yang layak dan baik untuk tinggal dan berkembang biak. Jadi dalam hal ini negara harus menyediakan sarana lingkungan yang baik untuk seluruh masyarakat baik masyarakat desa sampai masyarakat kota.

Seringkali mengenai perkembangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup masyarakat tertinggal mengenai informasi tersebut, padahal masyarakat juga berhak mengetahui informasi apa saja tentang lingkungan hidup terutama disekitar masyarakat itu tinggal. Pemerintah terkesan bertindak sendiri dalam mengatur tata ruang kota, pembangunan tempat-tempat tertentu tanpa melibatkan masyarakat, padahal masyarakat mempunyai hak atas semua itu. Dan masyarakat seringkali menjadi korban atas kebijaksanaan yang tanpa ada unsur masyarakat.

Dan masyarakat juga berhak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, karena masyarakat adalah bagian dari lingkungan tersebut.

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian, menjaga lingkungan dari kerusakan yang sering kali disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab yang demi menguntungkan diri sendiri dan mengorbankan dan mengakibatkan penderitaan pada umat manusia yang berkepanjangan, dengan ulah manusia yang menggunduli hutan mengakibatkan persediaan air di alam menjadi terbatas dan setiap musim kemarau selalu mengalami kekeringan, dan

setiap musim hujan selalu banjir. Dan dalam hal ini setiap orang baik itu pejabat negara, pengusaha dan masyarakat harus menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan. Dalam peran sertanya pengelolaan lingkungan setiap orang harus memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan tersebut.

Setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali masyarakat desa, pelosok maupun kota, karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya ditempat-tempat tertentu saja namun seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan masyarakat akan efektif sekali jika perannya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada.

Adapun implementasi dari peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi beberapa bentuk implementasinya:¹⁹

1. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan.
2. Menumbuhkembangkan kemandirian dan kepeloporan masyarakat
3. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial
4. Memberikan saran pendapat
5. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan

Di dalam bab ke-empat ini dapat disimpulkan bahwa MDGs telah memiliki andil yang cukup besar dan sangat berpengaruh dalam pengambilan

¹⁹ Adminto, T. (2005, Desember 15). *Peran Masyarakat dan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Retrieved Agustus 5, 2011, from Corner Teguh: <http://tittoarema.blogspot.com/2005/12/peran-masyarakat-dan-pemerintah-dalam.html>

kebijakan terhadap lingkungan hidup di Indonesia. Rezim yang diterapkan oleh MDGs ini memiliki pengaruh atau rezim pemerintah Indonesia itu sendiri, dikarenakan MDGs adalah tujuan dan tanggung jawab dari semua negara yang berpartisipasi dalam KTT Milenium, baik pada rakyatnya maupun secara bersama antar pemerintahan.

UNDP menangani masalah pembangunan di negara berkembang terus memonitor faktor-faktor yang membuat suatu negara dunia ketiga yang pembangunannya terhambat. UNDP membantu negara-negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk menghadapi tantangan secara global, nasional dan tingkat komunitas. Kerjasama UNDP dengan pemerintah Indonesia untuk membantu mendukung terwujudnya MDGs 2015 serta untuk dapat memperbaiki pembangunan Indonesia, itu semua terlihat dari 5 prioritas utama dalam membangun Indonesia yang mulai disepakati oleh pihak UNDP dan pemerintah Indonesia pada tahun 2005. UNDP membantu pengelolaan dalam hal lingkungan dan sumber daya alam Indonesia melalui promosi: 1). Pengelolaan lingkungan yang baik, 2). Energi yang berkelanjutan, 3). Pengurangan dan adaptasi perubahan iklim, 4). Perlindungan lapisan ozon.

Jika dilihat dari sisi pemerintah Indonesia, hadirnya MDGs dengan salah satu tujuannya yaitu melestarikan lingkungan hidup ini sangat berpengaruh terhadap setiap pengambilan keputusan maupun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Wujud dari komitmen Indonesia dalam mencapai MDGs pada tahun 2015 dalam melestarikan lingkungan dengan membuat laporan

pencapaian MDGs guna mengukur tingkat perkembangan pencapaian MDGs di Indonesia.

Salah satu kebijakan lingkungan hidup adalah Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, wujud dari upaya Indonesia untuk mencapai MDGs adalah pemerintah Indonesia merealisasikan target-target pencapaian MDGs dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2004-2009 serta 2010-2014 telah mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam semua aspek kebijakan dan program pembangunan nasional.